

RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEGAL  
**TAHUN 2018**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal Tahun 2018. Rencana Kerja ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun berjalan, analisis kinerja pelayanan DPMPTSP, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Tegal.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Tegal Tahun 2018 ini dapat menjadi acuan pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Tegal, yang pada akhirnya dapat menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Tegal.

Slawi, Agustus 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. EDY SISWOYO, SH

NIP. 19580927 197903 1 006

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal yang awal terbentuknya dari dua SKPD yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal berdasarnya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, didasarkan kepada perwujudan dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Kurang maksimalnya kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat mendorong Pemerintah Kabupaten Tegal untuk segera memperbaiki kualitas pelayanannya. Akibat dari semua itu membuat pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah menjadi terhambat yang juga otomatis berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Atas dasar itulah, maka Pemerintah Kabupaten Tegal segera menerapkan pola pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu dengan membentuk kelembagaan disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan maksud untuk memberikan kemudahan pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat dengan sistem pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu yang dilakukan secara terkoordinir bersama instansi teknis yang berkompeten di dalam proses penerbitan perizinan sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang lebih baik, cepat, mudah, transparan dan tepat waktu.

Sejalan dengan perkembangan waktu dan kebutuhan organisasi serta pelayanan bagi masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melaksanakan evaluasi dan restrukturisasi organisasi dimana yang menjadi prinsip dalam penyusunan organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan, maka pada Pemerintah Kabupaten Tegal memandang perlu untuk melakukan perubahan susunan organisasi pelaksana pelayanan penanaman modal dan perizinan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Dengan status susunan organisasi kelembagaan yang baru ini

maka penanaman modal dan perizinan merupakan menjadi tugas pokok, dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal sehingga mulai saat ini pelaksanaan urusan ini melekat pada DPMPTSP Kabupaten Tegal yang salah satu tugas prioritasnya adalah percepatan iklim investasi dan iklim usaha yang diamanatkan untuk melaksanakan konsolidasi perencanaan pelaksanaan Penanaman Modal dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal.

Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada pasal 18 ayat 1 Tugas Pokok Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dengan adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal diharapkan dapat mempercepat upaya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tegal, melalui perluasan kesempatan dibidang usaha yang sifatnya dalam kegiatan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, yang dilaksanakan mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dibutuhkan untuk mampu bekerja sebagai wirausaha yang mandiri.

Untuk mencapai harapan tersebut diperlukan suatu pelayanan yang lebih baik, cepat, mudah, transparan, tepat waktu yaitu melalui Rencana Strategis (Renstra) guna memberi arah kebijakan dalam jangka waktu 1 hingga 5 tahun kedepan. Sedangkan Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal merupakan suatu penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang disusun sesuai dengan Program Pemerintah Kabupaten Tegal yang telah dicanangkan dengan Visi sebagai berikut:

“Terwujudnya pelayanan prima dan meningkatnya iklim Investasi di Kabupaten Tegal”

Untuk mewujudkan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal maka telah dirumuskan misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan melalui berbagai upaya dalam pelaksanaannya, untuk itu ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Menciptakan Profesionalisme individu Aparat pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel dengan pelayanan berbasis aplikasi IT;
2. Tercukupinya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan penanaman modal dan PTSP yang berkualitas;
3. Mewujudkan Koordisai yang baik dan bersinergi dengan SKPD terkait dalam proses Perizinan;
4. Menciptakan peran serta Ormas, Orpol Organisasi Pemuda dan Masyarakat terhadap Investasi dan PTSP;
5. Mendorong Terciptanya iklim Investasi yang kondusif;
6. Meningkatkan efektifitas promosi dan kerja sama penanaman modal.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan penyusunan Renja DPMPTSP Kabupaten Tegal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
6. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Tegal;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana P:embangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2013;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud :

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal adalah agar seluruh pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dan stakeholder dapat mengetahui kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 ( satu ) tahun kedepan beserta dengan ukuran/indikator, hasil dan biayanya.

Tujuan :

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal adalah untuk memberikan panduan dalam melaksanakan kegiatan, sehingga dapat mengetahui arah yang akan dicapai.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana kerja disusun dalam rangka pemutakhiran rencana kerja sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal pada tahun yang bersangkutan. Rencana Kerja (Renja) merupakan landasan operasional bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bidang urusan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka mencapai sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adapun proses tahapan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Rancangan Rencana Kerja (Renja)

Pada tahap ini masing-masing Bidang dan Sekretariat yang berada di lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, dimintakan usulan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 dengan memperhatikan :

- Capaian sasaran hasil pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2016;
- Penjabaran Kegiatan dan sasaran Output guna mencapai Sasaran hasil (Outcome);
- Hasil Analisis Prakiraan Maju Anggaran untuk mengetahui Pagu Indikatif bagi setiap Program dan Kegiatan;
- Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dalam rangka mensinkronisasikan capaian sasaran, hasil / keluaran dan Pagu Indikatif.



- b. Rekapitulasi Usulan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal. Setelah masing-masing Bidang dan Sekretariat selesai dalam merencanakan Usulan Kegiatan Tahun 2018, maka Usulan itu kemudian direkap sehingga menjadi satu kesatuan usulan komprehensif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal untuk Tahun Anggaran 2018;
- c. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal.

Setelah seluruh usulan direkap dari masing-masing Bidang dan Sekretariat, maka tahap selanjutnya adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal menyelenggarakan Forum Gabungan SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal bersama-sama Stakeholders (Pemangku Kepentingan) yang berada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, yang bertujuan sebagai sarana komunikasi :

- Untuk membahas rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal sesuai dengan Usulan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat;
  - Untuk mendapatkan satu pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi input / masukan dalam penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, termasuk di dalamnya menentukan skala prioritas kegiatan dan permasalahan yang ada;
- d. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja  
Dari hasil kesepakatan dan komitmen Forum tersebut di atas, maka disusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal, dengan tetap mengacu pada RKPD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

### **Bab I. Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

### **Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

### **Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan
- 3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

### **Bab IV. Penutup**

LAMPIRAN

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada Rencana Strategis dengan Realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui tingkat capaian kerja setiap pertanggungjawaban, beserta tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Pola Organisasi Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Lain Kabupaten Tegal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kabupaten Tegal yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu Pintu dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. Tahun Anggaran 2016 mendapat Alokasi Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal melalui

Penetapan dan Perubahan sebesar Rp. 2.982.057.000,00 (dua milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah), terdiri dari anggaran dari SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal sebesar Rp. 1.518.282.000,- (satu milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan anggaran SKPD Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal sebesar Rp. 1.463.775.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Rincian kegiatan dan capaian kinerja tercantum pada tabel 1 dan tabel 2.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana bidang Penanaman Modal, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengkajian, pengembangan, promosi dan kerjasama penanaman modal serta pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu;
- b. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
- c. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota;
- d. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
- e. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
- f. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota;
- g. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat Daerah kabupaten/kota;
- h. Pelaksanaan urusan energi dan sumberdaya mineral yang selanjutnya disebut ESDM yang menjadi kewenangan kabupaten.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kepala
2. Sekretariat, Terdiri dari dua sub Bagian, yaitu:
  - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Terdiri dari;
  - a) Bidang Penanaman Modal, Terdiri dari dua seksi yaitu:
    1. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
    2. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal
  - b) Bidang Perijinan terdiri dari dua Seksi yaitu:
    1. Seksi Pelayanan Administrasi;
    2. Seksi Pelayanan Teknis
  - c) Bidang Pengendalian terdiri dari 3 seksi, yaitu :
    1. Seksi Data dan Informasi;
    2. Seksi Pengendalian;
    3. Seksi Pembinaan dan Pengaduan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal yang merupakan penggabungan 2 SKPD pada tahun 2016 capaian kinerja pendapatan tahun 2016 sebagai berikut :

NO	SKPD TEKNIS DAN JENIS PERIZINAN	JUMLAH IZIN TERBIT			TARGET	REALISASI PAD			
		Bln. Lalu	Bln. Ini	s.d. Bulan ini		Bln. Lalu	Bln. Ini	s.d. Bulan ini	%
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7	8	9 (7+8)	10
<b>I</b>	<b>DISHUBKOMINFO</b>	<b>328</b>	<b>20</b>	<b>348</b>	<b>21.845.000</b>	<b>28.202.000</b>	<b>1.941.000</b>	<b>30.143.000</b>	<b>138%</b>
1	Izin Trayek	143	9	152	18.775.000	23.787.000	1.686.000	25.473.000	136%
2	Kartu Pengawasan & Kartu Jam Perjalanan	143	9	152		3.575.000	225.000	3.800.000	
3	Izin Insidentil	21	1	22	3.070.000	840.000	30.000	870.000	28%
4	Izin Usaha Angkutan	21	1	22	0	0	0	0	0
<b>II</b>	<b>DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>75%</b>

	5	Surat Izin Usaha Perikanan	9	1	10		675.000	75.000	750.000		
	6	Surat Izin Penangkapan Ikan	9	1	10		675.000	75.000	750.000		
<b>III</b>	<b>BLH</b>		<b>928</b>	<b>67</b>	<b>995</b>		<b>1.600.000.000</b>	<b>1.880.364.500</b>	<b>59.116.750</b>	<b>1.939.481.250</b>	<b>121%</b>
	7	Izin Gangguan ( HO )	928	67	995		1.600.000.000	1.880.364.500	59.116.750	1.939.481.250	121%
	8	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) yang berkaitan dengan pembangan air limbah ke smber air	0	0	0		0	0	0		
	9	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) yang berkaitan dengan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah	0	0	0		0	0	0		
	10	Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3	0	0	0		0	0	0		
	11	Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten	0	0	0		0	0	0		
	12	Izin lingkungan	10	4	14		0	0	0		



IV	DPU		1.148	174	1.322	1.677.783.000	1.489.175.650	71.578.800	1.560.754.450	93%
	13	IMB	1.148	174	1.322	1.677.783.000	1.489.175.650	71.578.800	1.560.754.450	93%
V	DISPARBUD		46	6	52	0	0	0	0	
	14	Izin Usaha Pariwisata	46	6	52		0	0	0	
	a.	<i>Izin Gelanggang Renang</i>	1	0	1		0	0	0	
	b.	<i>Izin Gelanggang Ketangkasan ( Video Game, Play Station) dan sejenisnya</i>	0	0	0		0	0	0	
	c.	<i>Izin Rumah Bilyard</i>	0	0	0		0	0	0	
	d.	<i>Izin Rumah Spa / Mandi Uap</i>	0	0	0		0	0	0	
	e.	<i>Izin Hotel</i>	28	5	33		0	0	0	
	f.	<i>Izin Bioskop</i>	0	0	0		0	0	0	
	g.	<i>Izin Gelanggang Olahraga</i>	0	0	0		0	0	0	
	h.	<i>Izin Balai Pertemuan Umum</i>	0	0	0		0	0	0	
	i.	<i>Izin Salon Kecantikan</i>	0	0	0		0	0	0	

j.	<i>Izin Tempat Kesegaran Jasmani</i>	0	0	0		0	0	0	
k.	<i>Izin Tempat Karaoke</i>	0	0	0		0	0	0	
l.	<i>Izin Atraksi Wisata</i>	1	0	1		0	0	0	
m.	<i>Izin Video Compact Disk Rental</i>	0	0	0		0	0	0	
n.	<i>Izin Tempat Rekreasi/Wisata : Agrowisata dan Kolam Pemancingan</i>	0	0	0		0	0	0	
o.	<i>Izin Usaha Penyediaan Makanan</i>	5	0	5		0	0	0	
p.	<i>Izin Penyediaan Angkutan Wisata</i>	11	1	12		0		0	
q.	<i>Izin Rias Pengantin</i>	0	0	0		0	0	0	
r.	<i>Izin Padang Golf</i>	0	0	0		0			
s.	<i>Izin Tempat Souvenir Shop</i>	0	0	0		0	0	0	
<b>VI</b>	<b>DISPERINDAG</b>	<b>1.611</b>	<b>156</b>	<b>1.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	Izin Penerbitan SIUP	766	63	829	0	0	0	0	
16	Izin Penerbitan TDP	830	70	900	0	0	0	0	

17	Izin Usaha Industri (IUI)	9	0	9		0	0	0	
18	Izin Perluasan & Tanda Daftar Industri (TDI)	4	1	5		0	0	0	
19	Izin Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)	6	0	6		0	0	0	
20	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) dan Surat Izin Prinsip	0	0	0		0	0	0	
21	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan Surat Izin Prinsip	0	0	0		0	0	0	
22	Izin Pengusahaan Air Tanah	0	0	0		0	0	0	
23	Izin Pemakaian Air Tanah	0	0	0		0	0	0	
<b>VII</b>	<b>BAGIAN EKBANG</b>	<b>193</b>	<b>3</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	Izin Usaha Jasa Konstruksi	88	1	89	0	0	0	0	

<b>VIII</b>	<b>BAGIAN PEMERINTAHAN</b>		<b>335</b>	<b>42</b>	<b>377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	25	Izin Lokasi	196	35	231	0	0	0	0
	26	Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian (IPPT)	139	7	146	0	0	0	0
<b>IX</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>		<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	Izin Puskesmas	0	0	0		0	0	0
	28	Izin Klinik	8	0	8		0	0	0
	29	Izin Mendirikan dan Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D	0	0	0		0	0	0
	30	Izin Apotek	8	3	11		0	0	0
	31	Izin Toko Obat / Pedagang Eceran	0	0	0		0	0	0
	32	Izin Laboratorium Klinik	0	0	0		0	0	0
	33	Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik	0	0	0		0	0	0
	34	Izin Penyelenggaraan Optikal	0	0	0		0	0	0
	35	Izin Toko Alat Kesehatan	0	0	0		0	0	0

36	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0	0		0	0	0	
37	Sertifikat Laik Sehat	26	8	34		1.300.000	400.000	1.700.000	
38	Sertifikat P-IRT	12	0	12		600.000	0	600.000	
39	Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan	0	0	0		0	0	0	
a	Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis (SIP)	41	9	50		0	0	0	
b	Praktek Apoteker (SIPA dan SIKA) dan Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTKK)	113	28	141		0	0	0	
c	Praktek Bidan (SIPB dan SIKP)	10	0	0		0	0	0	
d	Praktik Perawat (SIPP dan SIKP)	13	13	0		0	0	0	
e	Perawat Anestesi (SIKPA)	0	0	0		0	0	0	
f	Perawat Gigi (SIPPG dan SIKPG)	0	0	0		0	0	0	
g	Fisioterapis (SIPF dan SIKF)	0	0	0		0	0	0	
h	Radiografer (SIKR)	3	0	0		0	0	0	

i	Refraksioni Optisien (SIKRO) dan Optometris (SIKO)	0	2	0		0	0	0	
j	Terapis Wicara (SIPTW dan SIKTW)	0	0	0		0	0	0	
k	Okupasi Terapis (SIPOT dan SIKOT)	0	0	0		0	0	0	
l	Ortotis Prostetis (SIPOP dan SIKOP)	0	0	0		0	0	0	
m	Tenaga Gizi (SIPTGz dan SIKTGz)	0	0	0		0	0	0	
n	Perekam Medis (SIK Perekam Medis)	0	0	0		0	0	0	
o	Tenaga Sanitarian (SIKTS)	0	0	0		0	0	0	
p	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)	0	3	0		0	0	0	
q	Tenaga Pengobatan Komplementer – Alternatif (ST-TPKA dan SIK-TPKA)	0	0	0		0	0	0	
r	Izin Pengobat Tradisional (STPT dan SIPT)	1	0	1		0	0	0	
<b>X</b>	<b>DINAS SOSNAKERTRANS</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
40	Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK)	0	0	0		0	0	0	

	41	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	0	3	3		0	0	0	
<b>XI</b>	<b>DIKPORA</b>									
	42	Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	0	0	0		0	0	0	
	43	Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Masyarakat	0	2	2		0	0	0	
<b>XII</b>	<b>DINAS PPKAD</b>		<b>276</b>	<b>84</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	44	Izin Pemasangan Reklame	276	84	360		0	0	0	
<b>J U M L A H</b>			<b>5.027</b>	<b>605</b>	<b>5.632</b>	<b>3.301.628.000</b>	<b>3.400.992.150</b>	<b>133.186.550</b>	<b>3.534.178.700</b>	<b>107 %</b>

Adapun terkait dengan realisasi investasi Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

### **2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMPTSP**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Maka isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal sebagai berikut:

1. Rendahnya pengetahuan Masyarakat terhadap investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, di sisi lain masih rendahnya kemampuan SDM di bidang Teknologi Informasi yang berakibat pelayanan terhadap Perizinan dan masuknya investor di Kabupaten Tegal sangat rendah;
2. Sarana dan prasarana serta fasilitas kerja kurang memadai ( Gedung, Kantor kurang representatif) dan pelayanan yang dilakukan belum berbasis IT/Aplikasi;
3. Lemahnya Koordinasi antar SKPD terkait ( Karena Masing-masing SKPD disibukkan dengan tugas pokoknya masing-masing);
4. Kurangnya Sosialisasi dan Pemberian informasi tentang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Masyarakat;
5. Masih adanya Premanisme/percaloan terhadap para pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usahanya dan pengurusan perizinannya di Kabupaten Tegal;
6. Terbatasnya Lahan non Pertanian yang dapat dijadikan untuk kegiatan usaha bahkan harganya pun relatif tinggi ketika pada lokasi tersebut akan dibangun sebuah kegiatan usaha;



7. Regulasi yang selalu berubah-ubah dan ketidaksinkronan antara aturan yang di atas dengan aturan di bawahnya;
8. Terbatasnya APBD untuk dapat menunjang kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Banyaknya Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon ijin untuk melakukan suatu kegiatan usaha;
10. Belum adanya jabatan yang melaksanakan Tupoksi di Bidang ESDM.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal Tahun 2018 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal yaitu : “Terwujudnya pelayanan prima dan meningkatnya iklim Investasi di Kabupaten Tegal”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan Profesionalisme individu Aparat pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, murah, cepat, transparan dan akuntabel dengan pelayanan berbasis aplikasi IT;
2. Tercukupinya fasilitas sarana dan prasarana pelayanan penanaman modal dan PTSP yang berkualitas;
3. Mewujudkan Koordisai yang baik dan bersinergi dengan SKPD terkait dalam proses Perizinan;
4. Menciptakan peran serta Ormas, Orpol Organisasi Pemuda dan Masyarakat terhadap Investasi dan PTSP;
5. Mendorong Terciptanya iklim Investasi yang kondusif;
6. Meningkatkan efektifitas promosi dan kerja sama penanaman modal.

Dalam dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal. Disamping itu dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan,

serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal. Penjabaran dari rancangan awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel 3.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 -2019 Kabupaten Tegal dirumuskan Kebijakan Unggulan Pembangunan Daerah. Kebijakan Unggulan ini menjiwai dan menjadi program utama pemerintah daerah dalam pembangunan. Kebijakan-Kebijakan Unggulan tersebut adalah:

1. **Gerakan Cinta Desa**, yaitu program pembangunan berbasis desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Gerakan Cinta Desa diinisiasi sebagai sebuah upaya meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan desa dengan menitikberatkan pada kesetaraan dan pemerataan agar setiap desa mendapatkan anggaran pembangunan sekurang-kurangnya 500 juta tiap tahun;
2. **Cinta Rakyat dan Pelayanan Publik Secara Prima**, yaitu program untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah dengan mengedepankan prinsip pemenuhan hak-hak dasar rakyat dalam bidang:kependudukan (akta kelahiran, KTP dan KK), hak terhadap akses dalam bidang kesehatan dan hak memperoleh pendidikan;
3. **Cinta Produksi Tegal**, yaitu program yang diharapkan mampu mengakselerasi secara cerdas ekonomi masyarakat, memperkokoh perekonomian dan memperluas kesejahteraan rakyat dengan lebih memberi perhatian kepada tiga sektor penyumbang PDRB terbesar yaitu industri,perdagangan dan pertanian. Cinta Produk Tegal ingin memberi stimulus ekonomi pada sektor UMKM dan IKM;
4. **Cinta Budaya Tegal**, yaitu usaha memelihara dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal, menggali nilai nilai luhur yang ada di

masyarakat yang mengedepankan pengetahuan tradisional, seni, budaya, bahasa Tegal dan industri kreatif.

Dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pedoman, mengatur kisi-kisi dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tegal merupakan OPD baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 dimana mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral perlu ditunjang dengan kesiapan perangkat kerja dan perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang disusun digunakan untuk menentukan fungsi strategis dalam bentuk pernyataan visi, misi, sasaran, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan sangat diperlukan guna tercapainya tujuan organisasi. Arah kebijakan pelayanan terpadu satu pintu sebagai modal dari pelayanan publik yang langsung menyentuh masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dengan prosedur yang mudah, waktu yang cepat dan biaya transparan. Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja**

### **3.3. Program dan Kegiatan**

### **3.4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk menjadi pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program atau kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi dan terangkum dalam uraian sebagai berikut :

- Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah;

- Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) pada semua tingkat dan lini pemerintahan pada semua kegiatan;
- Peningkatan kinerja dan mutu layanan disemua aspek layanan “public service”
- Tertib administrasi pemerintahan

#### Tujuan dan Sasaran

##### Tujuan

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam beberapa tahun kedepan dengan berpedoman kepada visi dan misi yang didasarkan pada analisis strategis lingkungan dengan konsisten kepada tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran,

Dalam mewujudkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal sebagai perangkat penunjang Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Pemerintahan, perlu ditentukan arah dan tujuan dari organisasi yang terfokus pada hasil yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah maka dirumuskan visi dan misi Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal yang merupakan cita-cita apa yang ingin dicapai selama kurun waktu 2014-2019

Adapun Visi Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal adalah **“Terwujudnya Kabupaten Tegal Sebagai Tempat Tujuan Investasi Yang Menarik, Berdaya Saing, dan Nyaman”**.

Untuk mewujudkan visi Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal ditetapkan beberapa misi yang merupakan pedoman dan arahan jangka menengah dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal. Misi-misi tersebut adalah :

1. Mendorong terciptanya iklim penanaman modal yang lebih kondusif;
2. Meningkatkan efektivitas promosi dan kerjasama penanaman modal;
3. Meningkatkan pelayanan, fasilitasi penanaman modal; dan

4. Meningkatkan peran kelembagaan dan sistem informasi pelayanan penanaman modal.

Misi-misi yang di atas dijalankan oleh Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal dalam mencapai visi organisasi mulai dari perencanaan, identifikasi potensi unggulan daerah, promosi, penciptaan iklim yang kondusif, kerjasama investasi, penyederhanaan regulasi, pembinaan pada masyarakat, hingga pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Perencanaan bidang penanaman modal memerlukan keterlibatan berbagai sektor di bidang penanaman modal dan lintas sektoral. Ini berguna untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan-kegiatan bidang penanaman modal diseluruh Kabupaten Tegal. Menarik penanam modal untuk bersedia menanamkan modalnya di Kabupaten Tegal perlu pula didukung dengan promosi yang baik dan kualitas penyajian promosi tersebut. Promosi yang dilakukan tidak hanya di dalam negeri saja tetapi dengan website diharapkan sampai penanam modal di luar negeri. Keberhasilan promosi merupakan langkah awal dalam menarik investasi, karena para penanam modal dengan mudah mengetahui potensi serta potensi yang akan dikembangkan untuk saat ini. Promosi merupakan sarana yang sangat baik dalam memperkenalkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tegal.

Kondisi keamanan yang baik merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan penanaman modal dan terjaminnya usaha yang dilaksanakan selama kurun waktu operasional perusahaan itu. Iklim berusaha yang kondusif tidak hanya menyangkut keamanan, tetapi juga terkait dengan peraturan-peraturan yang jelas dan tidak merugikan. Peraturan-peraturan tersebut perlu dipahami baik oleh aparatur Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal maupun pihak dunia usaha, sehingga persepsi akan peraturan tersebut sama. Setiap peraturan juga jangan ada yang tumpang tindih karena akan menimbulkan keraguan bagi pihak dunia usaha. Karena itu, upaya meningkatkan kerjasama investasi perlu didukung oleh regulasi yang ramah terhadap investor.

Peningkatan pelayanan perizinan merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam mengukur keberhasilan bidang penanaman modal. Untuk ini, Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal guna mendorong peningkatan kecepatan pemberian izin, kemudahan prosedur, ketepatan waktu, keterjangkauan biaya, dan keterbukaan informasi.

Kewirausahaan juga perlu didorong untuk menciptakan investasi lokal dan pembukaan lapangan kerja. Tenaga kerja yang diharapkan adalah berasal dari Kabupaten Tegal sendiri. Untuk itu, perlu pembinaan terhadap dunia usaha dan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini memerlukan koordinasi yang erat antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan dunia usaha. Diharapkan, ketergantungan pada tenaga kerja asing akan berkurang dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal merata dan meningkat.

Selain penanaman modal asing/dalam negeri berskala nasional, UMKM dan koperasi adalah bentuk lain investasi lokal yang perlu ditingkatkan peranannya dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Tegal. Ini adalah bagian dari pemupukan semangat kewirausahaan bagi masyarakat yang memiliki modal terbatas namun ingin menciptakan sendiri lapangan bagi dirinya dan masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

Dalam rangka memadukan arah penanaman modal dengan pembangunan daerah tersebut, disusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Tegal tahun 2014-2025 sebagai pedoman mengenai arah, strategi dan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Tegal dalam jangka panjang. Penanaman Modal di Kabupaten Tegal diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal. Ukuran kesejahteraan yang bisa digunakan adalah pendapatan domestik regional bruto (PDRB) dan pendapatan domestik regional bruto per kapita. Perwujudan kondisi yang dimaksud, ditempuh melalui strategi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pencapaian pertumbuhan yang berkualitas dilakukan dengan capaian dan kebutuhan pertumbuhan serta investasi yang mendasar pada asumsi perilaku variabel-variabel ekonomi makro Kabupaten Tegal yang sama dengan perilaku historis variabel terkait, elastisitas penyerapan tenaga kerja yang

meningkat dan adanya target kebijakan berupa penurunan tingkat pengangguran, pertumbuhan lapangan kerja serta penurunan pertumbuhan penduduk. Adapun Proyeksi Penanaman Modal Kabupaten Tegal tahun 2017 adalah sebesar Rp. 4.016.423.300,- yang meliputi investasi pemerintah dan swasta.

Hal lain yang tak kalah penting adalah pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui pengumpulan informasi realisasi penanaman modal sesuai format LKPM tiap tiga bulan sekali (triwulan). Pengendalian ini akan memudahkan pemerintah dan masyarakat perkembangan penanaman modal di daerahnya. Oleh sebab itu, peran Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Kantor Penanaman Modal adalah meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan realisasi investasi di masa yang akan datang, maka program dan kegiatan yang dirancang Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal, baik rutin maupun yang spesifik bidang penanaman modal tahun 2017 terdiri dari :

#### 1. Program Utama

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;*
- b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;*
- c. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah*

#### 2. Program Penunjang

Program ini guna menunjang prioritas / program utama.

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;*
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;*
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;*
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;*



*e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.*

Disamping itu, mendasari Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi / Kabupaten / Kota, maka Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal yang merupakan sub sistemnya, untuk tahun 2017, ada 7 (tujuh) jenis pelayanan dasar yang mesti dilaksanakan yang menjadi prioritas / program utama yaitu:

1. Kebijakan Penanaman Modal;
2. Kerjasama Penanaman Modal;
3. Promosi Penanaman Modal;
4. Pelayanan Penanaman Modal;
5. Pengendalian Penanaman Modal;
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
7. Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.

Melalui Kesepakatan Renja SKPD Hasil Desk Verifikasi dengan Bappeda, Kantor Penanaman Modal mendapat alokasi anggaran Tahun 2017 sebesar Rp. 1.384.750.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) baik untuk program utama maupun program penunjang. Dengan demikian Jenis Pelayanan Dasar yang mesti dilaksanakan Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal Tahun 2017 dituangkan dalam Program dan Kegiatan, sebagai berikut:

**1. Kebijakan Penanaman Modal**

Kebijakan Penanaman Modal adalah serangkaian Peraturan Perundang-Undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi

penanaman modal, memperkuat daya saing perekonomian daerah dan mempercepat peningkatan penanaman modal di sector unggulan.

Dalam hal ini Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal mengusulkan program/kegiatan:

1. Penyusunan Proposal Kegiatan Informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan;
2. Melakukan survey tentang informasi peluang usaha sektor unggulan;
3. Kompilasi dan Penetapan informasi peluang usaha sektor unggulan;
4. Dokumentasi potensi dan informasi peluang usaha sektor / bidang unggulan daerah melalui media cetak;
5. Pemuktahiran secara berkala dokumentasi informasi peluang usaha sektor unggulan;
6. Diseminasi informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan dalam bentuk buku / CD atau website.

Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal mendapat alokasi sebesar Rp. 62.075.000,- (enam puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan profil sarana dan prasarana penunjang investasi : Rp. 62.075.000,- (empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu juta rupiah).

## **2. Kerjasama Penanaman Modal**

Kegiatan ini adalah dimaksudkan untuk terselenggaranya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam rangka Kerjasama Kemitraan baik antara UMKM Tingkat Kabupaten dengan pengusaha Tingkat Provinsi dan Nasional.

Untuk itu usulan program / kegiatan dari Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal, meliputi:

1. Pendataan jumlah UMKM potensial yang akan dimitrakan;
2. Mencari pengusaha tingkat provinsi / nasional yang berminat melakukan kemitraan;
3. Mengadakan kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan dalam bentuk temu usaha.

Untuk realisasi rencana 2017 sebesar Rp. 145.000.000,- ( seratus empat puluh lima juta rupiah) meliputi kegiatan:

1. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi : Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah);
2. Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### **3. Promosi Penanaman Modal**

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan citra Kabupaten Tegal, sebagai daerah paling menarik bagi penanaman modal maka mereka perlu diberi informasi tentang iklim investasi yang kondusif sehingga mampu meningkatkan minat berinvestasi yang prospektif di Kabupaten Tegal dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data informasi mengenai daya tarik serta peluang investasi di Kabupaten Tegal;
2. Melakukan kegiatan promosi penanaman modal;
3. Menindaklanjuti hasil kegiatan promosi penanaman modal.

Dari usulan-usulan tersebut, alokasi anggaran 2016 sebesar Rp. 448.750.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tercantum dalam kegiatan:

1. Penyelenggaraan Bisnis Forum : Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
2. Penyelenggaraan Central Java Investment Business Forum (CJIBF) : Rp. 98.750.000,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

#### **4. Pelayanan Penanaman Modal**

Kegiatan ini adalah pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan Pemerintah Daerah, jadi kegiatan ini dimaksudkan agar terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Oleh karena Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal, tidak ada tugas pokok di bidang Pelayanan Penanaman Modal, maka kami tidak mengusulkan kegiatan, dan tugas pelayanan penanaman modal ini di tangani oleh BPPT, kami hanya sebatas koordinatif.

#### **5. Pengendalian Penanaman Modal**

Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal adalah tujuan dari kegiatan ini, dengan

demikian maka diharapkan akan terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.

Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan perkembangan realisasi perusahaan penanam modal;
2. Melakukan koordinasi fasilitasi penyelesaian hambatan pelaksanaan penanaman modal;
3. Melakukan bimbingan kepada perusahaan dalam pengisian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM);
4. Melakukan bimbingan kepada perusahaan agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya rencana realisasi 2016 adalah kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan : Rp. 39.475.000,- (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

## **6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Kegiatan ini diharapkan dapat terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).

Dalam hal ini, Kantor Penanaman Modal Kabupaten tidak memberikan pelayanan publik, walaupun demikian kami secara rutin mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh BKPM maupun BPMD Provinsi Jawa Tengah. Untuk tahun 2017 Kantor Penanaman Modal mengusulkan anggaran sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan kegiatan:

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha : Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

## **7. Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal**

Kegiatan ini dimaksudkan agar terselenggaranya sosialisasi kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha.

Untuk tahun 2017 Kantor Penanaman Modal mengusulkan kegiatan:

1. Sosialisasi / pelatihan kebijakan Penanamna Modal;
2. Pelatihan SDM dibidang Penanaman Modal.

Adapun rencana 2017 tercantum kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal : Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

## **BAB VII**

## **PENUTUP**

Demikianlah Rencana Kerja Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal Tahun 2016 yang dibuat untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tegal di bidang penanaman modal yang diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rencana Kerja ini wajib menjadi acuan bagi setiap bidang yang ada di Kantor Penanaman Modal Kabupaten Tegal dalam menyusun kegiatan tahunan selama periode 2017.

Rencana Kerja ini (RENJA) sebagai alat evaluasi tiap akhir tahun anggaran, sehingga target dan capaiannya dapat diukur oleh aparatur penanaman modal dan dilaporkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip). Tentu saja, dunia usaha dan masyarakat luas dapat member kontribusi bagi perbaikan kinerja Kantor Penanaman Modal guna peningkatan investasi bagi kesejahteraan rakyat Kabupaten Tegal.

## LAMPIRAN